



**SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
NOMOR : 86/SEK PTA.W24-A/SK.KU1.1.1/I/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
DIPA 04 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- b. Bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Penerimaan;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan perubahannya terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara penentuan jumlah pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya.

**MEMUTUSKAN...**

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk, mengangkat dan memberikan tugas kepada :  
Nama : **Hj. Norma**  
Nip : 19750504 200312 2 001  
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda ( III/a )  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Keuangan Dan  
Pelaporan Sebagai Bendahara  
Penerimaan Pada Pengadilan Tinggi  
Agama Ambon.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan Negara  
Bukan Pajak (PNBP) :  
1. Membuat SBS / bukti Penerimaan  
2. Membuat bukti penyetoran PNBP melalui aplikasi *Simponi*;  
3. Menyetor PNBP ke Kas Negara;  
4. Menginput penyetoran PNBP ke aplikasi *Simari*;  
5. Rekonsiliasi internal dengan operator GLP  
6. Membuat laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan  
ke KPPN setiap bulan.
- Ketiga : Didalam pelaksanaan tugas sebagai bendahara penerimaan  
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi  
Agama Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
disampaikan kepada Yang Bersangkutan untuk di ketahui dan  
di laksanakan.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 6 Januari 2025  
**SEKRETARIS PTA AMBON**

**ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI** ✕

- Tembusan disampaikan kepada yth;
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
  2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta;
  3. Kepala KPPN Ambon;